



LURAH NGESTIHARJO
KALURAHAN NGESTIHARJO KAPANEWON KASIHAN
PERATURAN LURAH NGESTIHARJO
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH NGESTIHARJO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Peraturan Kalurahan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, maka perlu menyusun Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Ngestiharjo Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lurah Ngestiharjo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun tentang Desa 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024

Nomor 24, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 4)
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 6);
18. Peraturan Desa Ngestiharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Ngestiharjo Tahun 2019 Nomor 4);
19. Peraturan Kalurahan Desa Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Ngestiharjo (Lembaran Desa Ngestiharjo Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Kalurahan Ngestiharjo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Ngestiharjo Tahun 2020 Nomor 11);
21. Peraturan Kalurahan Ngestiharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Ngestiharjo (Lembaran Kalurahan Ngestiharjo Tahun 2020 Nomor 12);

22. Peraturan Kalurahan Ngestiharjo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Ngestiharjo Tahun 2023 Nomor 3);
23. Peraturan Kalurahan Ngestiharjo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Ngestiharjo Tahun 2023 Nomor 4);
24. Peraturan Kalurahan Ngestiharjo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Ngestiharjo Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp 6.871.899.525,- (enam milyar delapan ratus tujuh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), berkurang sejumlah Rp 426.520.200,- (empat ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi Rp 6.445.379.325,- (enam milyar empat ratus empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan

1.1. Pendapatan asli kalurahan

a. semula	Rp	235.145.250,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah PAKalurahan setelah perubahan	Rp	235.145.250,00

1.2. Transfer

a. semula	Rp	6.871.899.525,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp	(426.520.200,00)
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	6.445.379.325,00

1.3. Lain-lain pendapatan yang sah

a. semula	Rp	15.000.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	15.000.000,00

2. Belanja Kalurahan		
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan		
a. semula	Rp	3.792.203.027,40
b. bertambah/(berkurang)	Rp	(446.765.200)
Jumlah setelah perubahan	Rp	3.345.437.827,40
2.2. Bidang Pembangunan		
a. semula	Rp	2.239.435.100,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp	44.256.900,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	2.283.692.000,00
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
a. semula	Rp	760.805.500,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp	(19.136.900,00)
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	741.668.600,00
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
a. semula	Rp	498.786.900,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp	(4.875.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	493.911.900,00
2.5. Bidang Penanggulangan Kebencanaan		
a. semula	Rp	227.700.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	227.700.000,00
Surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp	(426.520.200,00)
3. Pembiayaan Kalurahan		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. semula	Rp	647.031.002,40
b. bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah setelah perubahan	Rp	647.031.002,40
3.2. Pengeluaran pembiayaan		
a. semula	Rp	647.031.002,40
b. bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Pembiayaan setelah perubahan	Rp	647.031.002,40

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Kalurahan yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Ngestiharjo.

Ditetapkan di Ngestiharjo
Pada tanggal 3 Oktober 2024
LURAH NGESTIHARJO,

ttd

FATHONI ARIBOWO

Diundangkan di Ngestiharjo
Pada tanggal 3 Oktober 2024
CARIK NGESTIHARJO,

ttd

DEDY RIDWANMAS SUHARTAYA

BERITA KALURAHAN NGESTIHARJO KAPANEWON KASIHAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 3

Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Carik Ngestiharjo
Kepala Urusan Pangripta,
YULI TRIWIASIH

